



Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia

Gabrielle Valentia Putri Sahetapy^{1*}, Efie Baadila², Josina Augusthina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sahetapygabriella14@gmail.com *

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: *Trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person by means of the threat of force, use of force, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or a position of vulnerability, debt bondage or providing payments or benefits. , so as to obtain the consent of the person who has control over the other person, whether carried out within the country or between countries, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited, which is a form of violation of Human Rights (HAM) which generally involves women and children. as a victim.*

Purposes of the Research: *This study aims to determine the regulation of trafficking in persons in international instruments and legal accountability for perpetrators of trafficking in persons based on international law.*

Methods of the Research: *This research is a normative legal research using a law approach and a case approach. Sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

Results of the Research: *The results of the study indicate that the regulation regarding the prohibition of trafficking in persons according to international law is regulated in the 2000 Palermo Convention, especially in Protocol II and implemented by Indonesia with Law no. 21 of 2007. From the data obtained, trafficking in persons is still widespread and has increased, among others, pressure from economic factors, low education levels, falsification of victim's identity documents. The practice of trafficking in persons is a violation of universal human rights to live free from all forms of slavery. The standard of protection and fulfillment of the rights of victims of trafficking must prioritize human rights, prevention, protection and assistance to victims. Effective action to prevent and fight the phenomenon of human trafficking as a transnational crime, especially for women and children, requires a transnational cooperation relationship, especially a comprehensive one in the countries of origin, transit and destination countries.*

Keywords: *Legal Liability; Traffickers; International Law*

Abstrak

Latar Belakang: *Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang umumnya melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.*

Tujuan Penelitian: *penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang trafficking in persons dalam instrument internasional dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku trafficking in persons berdasarkan hukum internasional.*

Metode Penelitian: *Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.*

Hasil Penelitian: *Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang larangan perdagangan orang*

(*trafficking in persons*) menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Palermo Tahun 2000, khususnya dalam Protokol II dan diimplementasi Indonesia dengan UU no. 21 Tahun 2007. Dari data yang diperoleh, perdagangan orang masih marak terjadi dan mengalami peningkatan antara lain desakan faktor ekonomi, tingkat Pendidikan yang rendah, pemalsuan dokumen identitas diri korban. Praktik perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap HAM secara universal untuk hidup bebas dari semua bentuk perbudakan. Standard perlindungan dan pemenuhan hak korban perdagangan harus mengutamakan Hak Asasi Manusia, pencegahan, perlindungan dan bantuan kepada korban. Tindakan efektif untuk mencegah dan melawan fenomena dari *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional khususnya bagi perempuan dan anak, maka diperlukan suatu hubungan kerja sama transnasional khususnya yang bersifat menyeluruh di negara asal, transit dan negara tujuan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Pelaku Trafficking; Hukum Internasional.

1. Pendahuluan

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹

Perdagangan manusia telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Saat ini kejahatan lintas negara yang terorganisir oleh masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan, keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional serta sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu hukum yang mengatur tentang hal tersebut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi negara-negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000.³

Konvensi Palermo Tahun 2000 membahas tentang sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi Palermo ini terdiri atas 3 (tiga) Protokol sebagai berikut:⁴

1. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap

¹ ACILS & ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ACILS & ICMC, Jakarta: 2003, hlm.30.

² Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.18.

³ Elia Daniel Gagola, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO.21 TAHUN 2007*, Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2008, hlm.6.

⁴ *Pengaturan Hukum Internasional Tentang LaranganPerdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Hukum Legal Opinion, Edsis 5, Vol. 1 Tahun 2013, pada tanggal 10 April 2018.

Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).
3. *Protocol Against The Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing United Nations against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan Terhadap Pabrikasi Yang Gelap dan Perdagangan Senjata Api dan Komponen Perlengkapan Senjata, Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

Perdagangan manusia atau penyelundupan dalam pasal 3 *protocol 1 smuggling of migrants* ialah:

“perbuatan untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara ataupun penduduk tetap dari negara tersebut”.

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang marak terjadi di Indonesia sangat memprihatikan karena dari tahun ke tahun kejahatan ini semakin meningkat dan sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan orang di Indonesia. Meningkatnya kejahatan perdagangan orang beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dimana meningkatnya angka pengangguran di wilayah kota maupun di wilayah pedesaan Indonesia, membuat sebagian orang melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Sejak krisis tahun 1998, kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sangatlah tidak kondusif, sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak dari masyarakat memilih bekerja di luar negeri dengan segala resiko dibanding bekerja di dalam negeri sendiri.⁵

Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* di Indonesia secara khusus sehingga dapat terlindungi.

Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku perdagangan orang tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan, tapi sekarang dapat menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang ancaman hukumnya bagi pelaku *trafficking* sangat berat.⁶

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tidak menjamin kejahatan *trafficking* semakin berkurang, di sisi lain di Indonesia terdapat peningkatan jumlah kasus secara signifikan. Kementerian Luar Negeri melaporkan telah mengidentifikasi 478 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 340 kasus pada 2018, 259 kasus pada 2017, dan 164 kasus pada

⁵ *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penaggulangannya di Kota Semarang*, <https://jurnal.uns.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2021.

⁶R. Valentina Sagala (Ed.), *Ibid*, hlm.21.

2016). Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan.⁷

Perdagangan orang terjadi di Banyuwangi pada tahun 2018, berawal ketika tiga orang pelaku berinisial MY berumur 50 Tahun warga Kecamatan Singojuruh yang bertindak sebagai mucikari, SW berumur 56 Tahun warga Kecamatan Genteng, dan DS anak di bawah umur yang merupakan rekan dari korban mengajak dua korban anak di bawah umur, yaitu AB berumur 14 Tahun dan BC 16 Tahun, ke suatu tempat dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar di sebuah kafe.

Dengan tawaran tersebut maka kedua korban mengikuti ajakan pelaku, kemudian Dua korban dibawa ke suatu tempat di mana tempat tersebut telah disiapkan oleh dua orang dewasa, yaitu satu orang wanita dan satu pria hidung belang. Di tempat tersebut, kedua korban di sekap untuk di kirim ke Australia untuk menjadi PSK.⁸

Adapun Konvensi Internasional mengenai *human trafficking* yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia antara lain, UU RI No. 7 Tahun 1984 (Ratifikasi dari Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), UU RI No. 20 Tahun 1999 (ratifikasi konvensi *International Labour Organisation* No. 38 tentang Usia Minimum yang diperbolehkan bekerja), UU RI No. 1 Tahun 2000 (ratifikasi dari konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), Kepres No. 36 Tahun 1990 (ratifikasi konvensi Hak Anak), Kepres No. 88 Tahun 2002 (ratifikasi dari „*Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*’ tahun 2005, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000.⁹

Dari peraturan-peraturan di atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000 merupakan salah satu konvensi yang telah diratifikasi dan merupakan konvensi yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan, penekanan dan penghukuman perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kejahatan transnasional yang terorganisir.

Implementasi hukum internasional mengenai larangan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak terlihat dari diadopsinya hukum internasional ke dalam hukum nasional yang menjadi dasar acuan bagi penghapusan perdagangan orang. Berkaitan dengan hal pemberantasan perdagangan orang maka Protokol II merupakan kelengkapan dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnational yang Terorganisasi dalam menanggulangi masalah ‘perdagangan orang’. Di dalam Protokol II ini disebutkan bahwa Negara peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang.

⁷<https://id.usembassy.gov/id/ourrelationshipid/officialreportsid/laporantahunanperdaganganorang2020/#:~:text=Beberapa%20konsulat%20Indonesia%20di%20luar,dan%20478%20kasus%20pada%202016>). Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2021.

⁸<https://surabaya.liputan6.com/read/4410178/video-dua-abg-di-banyuwangi-jadi-korban-perdagangan-manusia> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2021.

⁹ Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Mansia dan Pertanggung Jawaban Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Pusat Kajian Wanita UI, USAID, ACILS, ICMC, Jakarta: 2005, hlm. 88.

Di Indonesia definisi perdagangan orang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Dalam Pasal 6 Konvensi Palermo 2000 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum terkait *human trafficking* menyatakan bahwa:

“Upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yakni tindak pidana, pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional seperti human trafficking dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi”.

Peraturan Perundang-undangan di atas telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha secara maksimal dalam mencegah perdagangan orang membentuk peraturan-peraturan baik dalam peraturan nasional maupun internasional sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku perdagangan orang. Namun, dalam kenyataannya kejahatan perdagangan orang masih terus meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Trafficking In Persons Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia”.**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tentang Trafficking In Persons Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000

Seiring berjalannya waktu, masalah *trafficking in persons* menjadi sangat kompleks sehingga sulit untuk menekan pertumbuhan angka korbannya. Menurut *Departement of State United States of America* dalam *Trafficking in Persons Report 10th Edition* (2010), jumlah manusia yang terlibat *human trafficking* dalam hal *forced prostitution* diseluruh dunia diperkirakan mencapai 12,3 juta orang. Tingginya angka tersebut, akan terus menyita perhatian organisasi internasional yakni PBB untuk menanggulangi permasalahan *trafficking* tersebut.

Tepat pada tahun 2000 di Negara Italia, PBB merumuskan sebuah konvensi untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*) yang kini disebut Konvensi Palermo. Konvensi ini dirumuskan untuk memperkuat

dan meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking*, serta dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan bagi korban dan bantuan bagi korban.¹⁰ Konvensi Palermo merupakan sebuah konvensi untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak, yang telah menjadi sebuah instrumen hukum internasional yang mampu menangkap kompleksitas persoalan *trafficking* (perdagangan orang).¹¹

Konvensi Palermo lahir dalam suatu Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang dilakukan di Palermo, Italia, pada tanggal 12-15 Desember tahun 2000. Dalam konferensi tersebut, dihadiri oleh 148 perwakilan negara, dan kemudian 120 negara menandatangani *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau yang biasa disebut dengan *The Mother Convention* dan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau disebut Protokol Palermo, yang juga diterima dan ditandatangani oleh perwakilan dari 117 negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Draft Konvensi Palermo dibentuk berdasarkan resolusi A/RES/55/25 pada tanggal 15 November tahun 2000 dan penanda tangan oleh negara-negara anggota dilakukan pada tanggal 12-15 Desember di Palermo, Italy.¹² Konvensi Palermo Tahun 2000 membahas tentang sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi Palermo ini terdiri atas 3 (tiga) Protokol yaitu :

- 1) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
- 2) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).
- 3) *Protocol Against The ILLicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing United Nations against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan Terhadap Pabrikasi Yang Gelap dan Perdagangan Senjata Api dan Komponen Perlengkapan Senjata, Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

Berkaitan dengan hal pemberantasan perdagangan orang, maka Protokol II yang terkait dengan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi PBB Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*),

¹⁰ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Undayana, Hlm.1-2.

¹¹ Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang= Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011, Hlm.20.

¹² UNODC, "Chapter XVII: Penal Matters" (UNODC database, 2008). Didalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html> (diakses pada 22 September 2014).

merupakan kelengkapan dari Konvensi Palermo 2000 Menentang Kejahatan Transnational yang Terorganisasi dalam menanggulangi masalah perdagangan orang. Di dalam Protokol II tersebut juga disebutkan bahwa Negara Peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan orang.¹³

Dalam Pasal 3 Protokol II Tahun 2000, Perdagangan Orang diartikan sebagai:

*“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal of organs”.*¹⁴

Dalam definisi dari Protokol II tentang Perdagangan Orang diartikan sebagai: “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”¹⁵

Protokol Palermo menyebutkan bahwa tindakan yang paling efektif untuk mencegah dan melawan fenomena dari *human trafficking*, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, membutuhkan pendekatan internasional yang bersifat menyeluruh di negara asal, transit, dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan seperti ini, untuk menghukum para pelaku *human trafficking* ini, termasuk dengan melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional, yang mana fakta menyebutkan bahwa walaupun terdapat beragam instrumen hukum internasional yang berisi aturan-aturan dan langkah-langkah praktikal untuk melawan *human trafficking*, tidak ada instrumen universal yang mengangkat semua aspek *human trafficking*, kepedulian dan perhatian bahwa dengan tidak adanya instrument terhadap *human trafficking* tidak akan cukup terlindungi.

- a. Pasal 6 : Bantuan dan perlindungan bagi korban *human trafficking*
- b. Pasal 7 : Status korban perdagangan manusia di Negara-negara penerima
- c. Pasal 8 : Pemulangan Korban *human trafficking*.

Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPO) yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tanggal 19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban.¹⁶

¹³ *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, diakses dari Jurnal Legal Opinion, Edsis 5, Vol.1 Tahun 2013, tanggal 10 April 2018.

¹⁴ *Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi*, diakses dari www.bpkp.go.id pada tanggal 18 Maret 2018.

¹⁵ Elsa R.M Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id>, pada tanggal 10 April 2018.

¹⁶ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, *Op Cit*, hlm.9.

Maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, terlebih khusus menjadikan perempuan dan anak sebagai subjek yang sangat rentan sebagai korban dalam kejahatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *human trafficking* di Indonesia harus menjadi perhatian serius. Dengan dirumuskannya Protokol Palermo 2000 oleh PBB menunjukkan bahwa *human trafficking in person* merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan Protokol Palermo oleh PBB yang merupakan hasil dari Konvensi Palermo, maka Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Indonesia juga mensahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Palermo. Hal ini memberikan pandangan bahwa Indonesia mempunyai respon yang serius terhadap *human trafficking in person* yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang tersebut efektif dalam meminimalisir kejahatan kemanusiaan di Indonesia atautah tidak? Apabila dilihat dari perkembangan kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut belum terlalu efektif untuk memberantas kejahatan dimaksud. Lemahnya fungsi dari Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatasi kejahatan tersebut merupakan salah satu factor penyebab maraknya kejahatan *human trafficking in person* di Indonesia.

3.2. Pertanggungjawaban Pelaku *Trafficking In Person* Dalam Perspektif Hukum Nasional.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

"Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba".

Makna dari ketentuan Pasal di atas adalah larangan tentang perbudakan atau atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Apabila dilihat dalam *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights* (2005), terdapat dua prinsip utama dalam pernyataan yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak asasi manusia yaitu:¹⁷

- 1) *Martabat Manusia, hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar harus sepenuhnya dihormati.*
- 2) *Kepentingan dan kesejahteraan perorangan seharusnya diberi prioritas di atas kepentingan satu-satunya dari ilmu pengetahuan atau masyarakat.*

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) adalah seseorang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan. Hal tersebut dilakukan dengan modus yang bermacam-macam, ada yang dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik,

¹⁷ Arman Anwar, "Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia," *SASI* 17, no. 4 (2010): 39–51.

penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, dan jebakan.¹⁸

Pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana di dalam Pasal tersebut telah dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih lengkapnya Pasal tersebut berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi. Disamping ketentuan khusus Undang-undang *Trafficking* di atas, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat sanksinya dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

“Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Kemudian di dalam Pasal 324 KUHP juga menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Mengingat korban dari tindakan perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka pengaturannya selain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Terkait dengan faktor penyebab terjadinya perdagangan orang, sebagaimana diantaranya yaitu berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau keterangan terkait data atau identitas diri seseorang, hal ini pula secara hukum nasional dilarang. Berkaitan dengan hal tersebut, dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

¹⁸ Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.5, 2014, hlm.9.

¹⁹ Deypend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, No.2, Maret 2018, hlm.11.

Undang-undang Perlindungan Anak sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasalnya, antara lain didalam Pasal 78 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Masih dalam hal perdagangan anak, di Pasal 83 Undang-undang Perdagangan Anak juga menyatakan:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

4. Kesimpulan

Pengaturan tentang *trafficking in persons* dalam instrument internasional pada dasarnya dirumuskan di dalam Protocol Palermo tahun 2000 bahwa perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional, yang juga dinilai sebagai bentuk daripada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam bentuk-bentuk perbuatannya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak secara ilegal, penjeratan utang, dan pengantin pesanan. Selain itu, faktor penyebab perdagangan orang ini juga disebabkan karena faktor kemiskinan, perpindahan penduduk, diskriminasi, lemahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan. Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku *trafficking in person* berdasarkan hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 yaitu Konvensi yang lahir guna mengatasi perbuatan Perdagangan orang. Konvensi ini terbagi menjadi tiga bagian Protokol. Secara Khusus larangan perdagangan serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Protokol yang ke-II, yaitu *“Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).

Referensi

Jurnal

Arman Anwar, "Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia," *SASI* 17, no. 4 (2010): 39-51.

Deypend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional Di Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No.2, Maret 2018, hlm.11.

Elia Daniel Gagola, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO.21 TAHUN 2007*, *Lex Crimen* Vol.VII/No.3/Mei/2008, hlm.6.

Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen, *Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking*, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Undayana*, Hlm.1-2.

Oksidelfa Yanto, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberantasan Orang*, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.5, 2014, hlm.9.

Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia, diakses dari *Jurnal Legal Opinion*, Edsis 5, Vol.1 Tahun 2013, tanggal 10 April 2018.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanggulangannya di Kota Semarang, <https://jurnal.uns.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2021.

Buku

ACILS & ICMC, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ACILS & ICMC, Jakarta: 2003.

Bayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011.

Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Manusia dan Pertanggung Jawaban Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Pusat Kajian Wanita UI, USAID, ACILS, ICMC, Jakarta: 2005.

Online/World Wide Web

Elsa R.M Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id>, pada tanggal 10 April 2018.

<https://id.usembassy.gov/id/ourrelationshipid/officialreportsid/laporantahunanperdaganganorang2020/#:~:text=Beberapa%20konsulat%20Indonesia%20di%20luar,dan%20478%20kasus%20pada%202016>. Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2021.

<https://surabaya.liputan6.com/read/4410178/video-dua-abg-di-banyuwangi-jadi-korban-perdagangan-manusia> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2021.

Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, diakses dari www.bpkp.go.id pada tanggal 18 Maret 2018.

UNODC, "Chapter XVII: Penal Matters" (UNODC database, 2008). Didalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html> (diakses pada 22 September 2014).